



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Maduma, Komplek Perkantoran Gido – Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(P N F)

NOMOR : 500.16.7.2/0029/PMPTSP/PNF/XI/2025

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 4. Permohonan Yayasan Holi Sanaya (Hosana) Nias Nomor : 03.16/YHSN/X/2025 tentang Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Lembaga Naungan tanggal 17 Oktober 2025;
 5. Rekomendasi Penyesuaian Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 400.3.2/7991/DisDik/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN HOLI SANAYA (HOSANA) NIAS
Nama Satuan Pendidikan : PKBM PELITA BARU
Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
Nomor Induk Berusaha : 0711240102948
Penyelenggaraan Program : Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)
Status : Perubahan
Berlaku sampai dengan : 14 Februari 2030

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gido, 3 November 2025

a.n. BUPATI NIAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

telah ditandatangani
secara elektronik

F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.